

Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Strategy nullify Corruption in the Education Sector and Health

Srinita

Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh

itaisk2003@yahoo.com

itaisk23@gmail.com

Abstrak

Akar korupsi tertanam jauh di sepanjang fase pemerintahan Indonesia yang sampai sekarang malahan semakin merajalela. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif strategi menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, secara umum, pemberantasan korupsi di seluruh sektor sepanjang fase pemerintahan Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Sementara, secara khusus, lembaga pendidikan dan kesehatan merupakan korban sekaligus pelaku tindak korupsi. Hasil penelitian merekomendasikan, diperlukan strategi menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan melalui strategi preventif dengan revolusi moral secara bersama-sama civil society sebagai kekuatan moral.

Kata kunci: Korupsi, Pendidikan, Kesehatan, Revolusi Moral.

Abstract

Roots deeply embedded corruption in all phases of the Indonesian government which until now even more rampant. This study aims to find alternative strategies nullify corruption in the education and health sectors. Method of research is the study of literature through qualitative descriptive approach. The results showed, in general, to eradicate corruption in all sectors throughout the phases of the Indonesian government did not show significant results. Meanwhile, in particular, health and educational institutions are victims and perpetrators of corruption. The results of the study recommend it, annihilate corruption strategy is needed in education and health through preventive strategies with a moral revolution together civil society as a moral force.

Keywords: Corruption, Education, Health, Moral Revolution.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabiskan daya hidup manusia, (Chairudin. 1991.). Secara etimologis, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Ada pula yang menyebut asalnya dari Yunani Kuno, “*corruptio*”, yang berarti perbuatan tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental, dan hukum.

Dari bahasa Latin atau Yunani Kuno, istilah “*corruptio*” kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa. “*New World Dictionary of the American Language*” menjelaskan, sejak abad pertengahan, Inggris dan Perancis menggunakan kata “*corruption*”. Di Belanda “*corruptie*”. Lantas dari bahasa Belanda diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.

Menurut Nasir (2006), kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.”

Secara leksikal, Poerwadarminta (1987) menguraikan, istilah “korupsi” berasal dari kata baku “korup” yang memiliki arti: busuk, buruk; suka menerima uang sogok. Orang yang korup disebut “koruptor”. Adapun arti korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya; misalnya korupsi di kalangan pegawai negeri harus dibasmi hingga ke akar-akarnya.

Menurut Klitgaard (2005) yang melihat korupsi dari perspektif administrasi negara, pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.”

Klitgaard memandang, korupsi ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rak-yat. Korupsi muncul dalam banyak bentuk, membentang dari soal sepele sampai yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan

instrumen-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, penegakan hukum, peraturan keamanan umum, pelaksanaan kontrak, dan sebagainya. Korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut. (Klitgaard. 2005)

Sebagaimana diketahui, korupsi yang sudah menghantui masyarakat sejak Zaman Kerajaan (Hamzah, 2013) tidak terjadi begitu saja. Menurut Hakim (2011), korupsi adalah hasil belajar seseorang yang kemudian diajarkan lagi kepada orang lainnya --- argumentasinya, faktor terpenting dari tindakan korupsi adalah manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial --- oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial, maka, untuk mempertahankan eksistensinya dilakukan lewat proses interaksi dengan manusia lainnya.

Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, namun, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Berdasarkan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1999, telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama

secara benar ;

2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi;
3. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahertian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, *judicial review* yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Sehubungan yang tersebut di atas, untuk menanggulangi dan menihilkan korupsi, maka, diperlukan strategi. Istilah “strategi” yang diadopsi dari kata “strategie” (bahasa Belanda), artinya adalah siasat perang (Habeyb, S.F., 1981). Secara leksikal, “Strategi adalah: 1 ilmu siasat perang; 2 siasat perang” Poerwadarminta (1987). Jadi, untuk menghadapi virus korupsi yang telah menjalar ke mana-mana dan sulit disembuhkan itu, dibutuhkan suatu strategi.

Sebuah strategi diperlukan karena sebelum Indonesia merdeka, virus korupsi telah menjadi momok yang menghantui masyarakat. “Pada fase Zaman Kerajaan, budaya korupsi muncul dilatarbelakangi oleh kepentingan kekuasaan dan kekayaan. Pada fase Zaman Penjajahan, praktik korupsi mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik” (Hamzah, 2013)

Sesudah Indonesia merdeka, budaya korup yang ditinggalkan penjajah kolonial tidak serta merta lenyap. Fenomena ini tercermin dalam perilaku pejabat-pejabat pemerintahan era Orde Lama dan semakin berkembang dan tumbuh subur dalam pemerintahan Orde Baru. Bahkan, ketika Indonesia memasuki era Reformasi, korupsi tetap berlangsung.

Dewasa ini, korupsi di Indonesia telah masuk ke dalam kategori penyakit sosial yang berbahaya. Situs *Wikipedia* menyebut korupsi di Indonesia berkembang sistemik.

Sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, berbagai upaya dilakukan menihilkan korupsi, namun akarnya tak pernah tercerabut. Fenomena yang terjadi malah kasusnya terus saja berlangsung, cenderung bertambah di pelbagai lini. Tak ayal media massa mengangkat fakta ini dengan judul “*Korupsi di Indonesia Makin Akut dan Kronis*” (Ashari, Muhammad, 2016). Sebelumnya, media lain (Ayuningtyas, Rita, 2016) merilis judul berita “*Kasus Korupsi di Indonesia Menggila*”.

“*Korupsi di Indonesia Makin Akut dan Kronis*” merupakan kutipan atas pernyataan Direktur Eadalah ksekutif Pusat Studi dan Transformasi Indonesia Muzakkir Djabir terkait status Irman Gusman yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan suap. “Fakta ini menandakan telah demikian akut dan kronisnya penyakit korupsi yang melanda bangsa ini, pejabat-pejabat publik yang seharusnya memberikan keteladanan justru menjadi bagian dari tumbuh suburnya budaya korupsi,” ujar Djabir.

“*Kasus Korupsi di Indonesia Menggila*” muncul sebagai respons atas temuan Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Lembaga akademik ini melakukan riset terhadap kasus korupsi yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) pada rentang 2014-2015. Hasil temuannya, pada masa itu terdapat 803 kasus korupsi, jumlahnya meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya.

Penelitian itu mengungkap, jika dikalkulasikan sejak 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang diputus MA pada tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali mencapai 2.321 kasus. Sementara, jumlah koruptor yang dihukum

mencapai 3.109. Angka ini meningkat drastis jika dibanding data sepanjang 2001-2009 yang berjumlah 549 kasus dengan 831 terpidana.

Begitulah sekelumit gambaran korupsi di Indonesia. Lantaran upaya pemberantasan telah dilakukan semenjak Orde Lama namun virusnya tetap saja beranakpinak, maka, penulis menganggap penting untuk menekan perkembangannya. Terlebih setelah mengikuti pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kepala Divisi Hukum dan Monitoring ICW Lalola Easter. “Kita harus meningkatkan performa supaya kasus korupsi tidak seperti yang hari ini terjadi di Indonesia. Kok (korupsi) sepertinya enggak hilang-hilang,” kata Agus Rahardjo seperti dikutip Firdaus (2016). Sementara Lalola Easter seperti dikutip Rosyadi (2016) menilai, “Program pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintahan Jokowi belum memuaskan, masih jauh dari harapan.” Pernyataan resmi kedua lembaga itu memperkuat asumsi penulis bahwa penyakit korupsi sulit untuk disembuhkan dan layak diteliti.

Ironisnya, korupsi juga merambah sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan sistem pelayanan masyarakat yang sangat rawan terhadap korupsi. Hal ini disebabkan karena sektor pendidikan dan kesehatan memiliki kompleksitas yang tinggi, melibatkan banyak aktor pelaku dan juga padat modal (anggaran). Korupsi di sektor pelayanan pendidikan dan kesehatan di Indonesia telah merugikan negara dalam jumlah yang signifikan. Korupsi terjadi mulai dari jajaran pemerintah pusat sampai pada level pemberi layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih membutuhkan strategi penanggulangan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan yang tersistem, terarah dan terukur dengan strategi yang mengedepankan prinsip integratif, preventif, edukatif sekaligus represif dalam rangka menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, melalui pendekatan **kualitatif-deskriptif** dan studi kasus akan mencocokkan realita empirik dengan teori yang ada, sehingga dapat digambarkan fenomena-fenomena tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan variabel lain. Selain itu, juga untuk menilik suatu “kesatuan sistem”, baik itu berupa

program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat atau waktu, yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman atas masalah.

Pemberantasan Korupsi Pada Waktu Orde Lama

Secara historikal, periodisasi kepemimpinan nasional Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam fase Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pertanyaannya, bagaimana pemberantasan korupsi pada masa itu dilakukan?

Sejatinya, upaya pemberantasan korupsi telah dimulai sejak Orde Lama. Sepintas latar belakangnya, “Sudarto (n.d.) seperti dikutip Advokat (2015) mengatakan, istilah korupsi telah dikenal dalam masyarakat dan terasa sangat mencemaskan.” Waktu itu, “Ramdani (2015) mengemukakan, nama-nama menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinyatakan telah melakukan upaya-upaya yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.”

Dalam situasi seperti itu, selagi pemerintah memberlakukan Keadaan Darurat Perang, Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer mengeluarkan Peraturan No. Prt/PM-06/1957, kemudian dilengkapi dalam Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda. “Advokat (2015) menyebutkan, dengan peraturan ini penguasa militer berwenang mengadakan penilikan terhadap harta benda tiap orang atau badan dalam daerahnya.” “Secara yuridis, regulasi ini merupakan fondasi awal bagi lahirnya regulasi-regulasi pemberantasan korupsi berikutnya.” (Ramdani, 2015)

Kemudian, “Darwan (2002) menerangkan, berlakunya UU Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya pada tanggal 17 April 1958 menjadi dasar bagi Kabinet Djuanda untuk membentuk badan penyidik korupsi yang disebut Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara).”

Berharap Paran dapat membongkar kasus-kasus korupsi yang saat itu merajalela, hasilnya justru jauh panggang dari api. “Paran yang salah satu tugasnya mengisi formulir daftar kekayaan pejabat, menurut Hukumprodeo (2014), mendapat perlawanan hingga mengalami *deadlock*, hingga akhirnya Paran mengembalikan tugas pelaksanaannya kepada Kabinet Djuanda.”

“Selanjutnya Darwan (2002) seperti dikutip Advokat (2015), tahun 1963 dicanangkanlah apa yang disebut Operasi Budhi melalui Keppres Nomor 275 Tahun 1963.” Melalui Operasi Budhi, diharapkan, koruptor dapat diseret ke pengadilan. Namun senasib dengan Paran, Operasi Budhi yang mempunyai tugas meneruskan kasus-kasus korupsi ke pengadilan mengalami benturan dari penguasa. Meski berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai lebih kurang Rp 11 miliar, Operasi Budhi kemudian dibubarkan.

“Bohari (2001) menggambarkan, selama kurun waktu tahun 1960-1970, meski telah beberapa kali diadakan peraturan perundang-undangan dan lembaga pemberantasan korupsi dibentuk, namun, perkembangan dan peningkatan potensi tindak pidana korupsi dirasakan terus berlangsung dengan hebat”.

Pemberantasan Korupsi Pada Waktu Orde Baru

Mengawali Orde Baru, melalui pidato kenegaraan di depan Anggota DPR/MPR 16 Agustus 1967, Soeharto mengkritik Orde Lama yang tidak sanggup memberantas korupsi. “Soeharto mengatakan bahwa rezim Orde Lamalah yang tidak mampu memberantas korupsi dan Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya” (Ramdani, 2015)

Pidato Soeharto seakan memberi angin segar seiring dikeluarkannya Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, yang disusul dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) sebagai badan pemerintah untuk mengurus kasus-kasus korupsi.

Walhasil, dalam perjalanannya, kinerja TPK dinilai tidak serius terkait tugasnya. Hal ini ditandai oleh protes dari banyak kalangan. “Advokat (2015) menyebutkan, perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi, yang memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai 1969 dan puncaknya pada 1970.”

Pemerintah kemudian melakukan kajian terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi, yang berakhir pada simpulan bahwa kegagalan pemberantasan korupsi dikarenakan ketentuan

perundangan kurang memadai. Puncaknya, pemerintah memandang perlu mengadakan pembaharuan hukum pidana sebagai pengganti UU Nomor 24 Prp. Tahun 1960. Lalu, melalui Amanat Presiden No. R. 07/P.U/VIII/1970, pemerintah menyampaikan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan maksud mencabut dan mengganti UU Nomor 24 Prp. Tahun 1960.

Setelah melewati tahap pembahasan di lembaga legislatif, RUU disahkan Presiden menjadi UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU ini, Soeharto membentuk Komite Empat beranggotakan Prof Johanes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Komite Empat memiliki tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Namun lemahnya posisi tawar Komite Empat membuat komite tidak mampu berbuat banyak, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah.

Berikutnya, sewaktu Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban menganjurkan untuk membentuk Operasi Tertib dengan tugas antara lain memberantas korupsi.

“Perselisihan pendapat kemudian muncul, khususnya terkait metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* dan cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, hingga akhirnya Operasi Tertib hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru” Darwan (2002).

Pemberantasan Korupsi Pada Waktu Orde

Reformasi

Di era Reformasi, pencegahan korupsi dimulai oleh Presiden B.J. Habibie dengan TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, yang ditindaklanjuti dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), disusul membentuk Komisi Pengawas Kekayaan

Pejabat Negara (KPKPN).

Selanjutnya, melalui TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001, pemerintah menetapkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah juga mengeluarkan Inpres Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Harta Pejabat. Namun, dengan seluruh perangkat aturan yang ada, Habibie gagal mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Soeharto. Habibie menghentikan penyelidikan kasus Soeharto.

Presiden berikut, Abdurrahman Wahid membentuk lembaga Ombudsman melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2000. Juga, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, setelah melalui *judicial review* di Mahkamah Agung (MA), TGPTPK dibubarkan karena dianggap tidak selaras dengan UU Nomor 31 Tahun 1999.

“Padahal UU Nomor 31 Tahun 1999 juga menimbulkan permasalahan, khususnya mengenai tidak adanya pasal yang mengatur tentang peraturan peralihan, sehingga pelaku korupsi pada Orde Baru, berdasarkan asas bahwa hukum tidak berlaku surut, maka, mereka tidak dapat dijerat dengan pasal korupsi karena UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak berlaku.” (Jaya, 2005:75)

Selanjutnya, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, salah satu lembaga yang dibentuk adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum dibentuk, pemerintah melakukan kajian terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dinilai mengandung kelemahan dan akhirnya diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui UU yang baru *in casu* Pasal 43, pemerintah mendapat amanat membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *independent* dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tapi dengan kasat mata orang dapat melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia telah merosot. Lihat saja,

betapa mudahnya konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri.” (Hukumprodeo, 2014)

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono naik sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, ekspektasi masyarakat akan pemberantasan korupsi meninggi. Pemerintah mengaktualisasikan harapan rakyat melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Inpres, BAPPENAS mengeluarkan dokumen pemberantasan korupsi yang diberi nama “Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) Tahun 2004-2009”. Guna mewujudkan tujuan RAN, sebuah strategi disusun, yakni: a). *Strategi persuasive*, yaitu upaya menghilangkan penyebab korupsi dan peluang korupsi; b). *Strategi detektif*, yaitu menampilkan dan mengidentifikasi tindak pidana korupsi dalam waktu sesingkat mungkin; dan c) *Strategi represif*, yaitu upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan.

Namun, pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil memuaskan. Hasil survei *Transparency International* (TI) mendudukkan Indonesia pada urutan ke-137 dari 145 negara dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2,0 dan negara paling terkorup di antara 12 negara Asia dengan nilai nyaris menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup).

Kemudian, pada masa Joko Widodo yang berkuasa sejak 2014, keberadaan KPK dipertahankan. Namun, dalam penilaian ICW, program pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah masih jauh dari harapan, bahkan, di tahun kedua belum memuaskan.

Sekalipun upaya menihilkan korupsi berlangsung sepanjang fase pemerintahan Indonesia, namun, virus korupsi tidak pernah mati. Studi terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi sejak fase Orde Lama menunjukkan, tidak ada catatan khusus bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan secara spesifik di sektor pendidikan dan kesehatan, apalagi upaya yang dilakukan berlangsung untuk keseluruhan sektor.

Padahal, semestinya, sektor pendidikan menjadi salah satu panglima moral bangsa.

Asumsinya, sektor pendidikan seperti lembaga pendidikan ikut serta membangun logika, etika, dan estetika peserta didik. Lembaga pendidikan adalah model guru yang dapat digugu dan ditiru. Begitu idealnya. Tapi yang terjadi adalah, lembaga pendidikan termasuk dalam salah satu korban penyakit korupsi.

Sepanjang 2011 misalnya, seperti diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor pendidikan paling banyak dikorupsi hingga negara mengalami kerugian senilai Rp 2,1 triliun. Berikutnya, selama 2006-2015, sektor pendidikan mencetak 425 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun dan nilai suap Rp 55 miliar.

Hasil identifikasi ICW memaparkan beberapa modus penyelewengan. “Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kasus korupsi sektor pendidikan didominasi modus penggelapan dan pembengkakkan atau *mark up* rencana anggaran” (Suastha, Riva Dessthanian, 2016). Lima objek dana yang paling banyak dikorupsi, adalah Dana Khusus Alokasi (DAK), dana sarana prasarana sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), infrastruktur sekolah, dan buku.

Objek paling banyak dikorupsi adalah DAK (85 kasus) dengan kerugian negara mencapai Rp 377 miliar. Adapun lima lembaga paling besar kasus korupsinya meliputi Dinas Pendidikan, Sekolah, Universitas, Pemkot/Pemkab, dan Pemerintah Provinsi.

“Dinas pendidikan merupakan tempat terjadinya korupsi terbanyak, yaitu 214 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 457 miliar, sekolah adalah tempat terjadi korupsi terbanyak kedua setelah dinas pendidikan” (Dhani, Oga Umar, 2016). Pelakunya melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah Daerah (Pemda) hingga pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan ICW membuktikan lembaga pendidikan sebagai korban sekaligus pelaku tindak korupsi. ?

Selaras dengan itu, semestinya, sektor kesehatan menjadi dokter yang dapat menyetatkan bangsa dan negara. Asumsinya, sektor kesehatan seperti lembaga kesehatan menjadi tempat pertolongan orang sakit. Lembaga kesehatan adalah

model tabib yang ajaib.

Idealnya begitu. Tapi yang terjadi adalah, lembaga kesehatan termasuk salah satu sarang penyakit korupsi.

Betapa tidak, dalam periode 2001-2013, penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di seluruh Indonesia berhasil menindak 122 kasus korupsi kesehatan dengan kerugian negara mencapai Rp 594 miliar.

Hasil identifikasi ICW mengungkapkan, dari 122 kasus korupsi kesehatan yang ditindak penegak hukum sebagian besar dilakukan dengan modus *mark up* atau penggelembungan harga barang dan jasa. Modusnya dilakukan dengan mudah karena adanya *kongkalikong* antara panitia pengadaan yang diintervensi atasannya dengan rekanan pengadaan.

Menurut temuan ICW, dana program kuratif di dalam APBN dan APBD Kesehatan merupakan dana paling rawan korupsi dibanding dana untuk program promotif, preventif, dan rehabilitatif. Dari 122 kasus korupsi sektor kesehatan, sebagian besar (93 persen) berkenaan dengan pengelolaan dana program kuratif seperti pengadaan alat kesehatan (alkes), obat, jaminan kesehatan, pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas, serta laboratorium.

Objek paling banyak dikorupsi adalah dana pengadaan alkes (43 kasus) dengan kerugian negara mencapai Rp 442 miliar. Sejumlah pejabat tinggi terkait kesehatan di pemerintahan pusat dan daerah terlibat sebagai tersangka. Pejabat tinggi dimaksud antara lain dua Menteri Kesehatan, dua Dirjen Kementerian Kesehatan, tujuh Anggota DPR/DPRD, tiga Kepala Daerah, 31 Kepala Dinas Kesehatan, 14 Direktur Rumah Sakit, dan 5 Kepala Puskesmas.

Laporan ICW membuktikan lembaga kesehatan sebagai korban sekaligus pelaku tindak korupsi. Lantas, bagaimana menihilkan korupsi di sektor kesehatan?

Rasanya adalah sesuatu pekerjaan mustahil, akar korupsi sudah sedemikian dalam, tertanam sejak fase Orde Baru, dan terdapat kemungkinan akan terus berkembang seturut dengan Teori Belajar Sosial model Bandura atau mengikuti Teori Vroom. Makin terasa mustahil karna sektor pendidikan dan kesehatan tidak dapat

berjalan sendirian tanpa adanya interaksi antar-sektor dengan sektor lain.

Satu hal, studi terhadap upaya pemberantasan korupsi sepanjang fase pemerintahan Indonesia menunjukkan pola dan bentuknya sama, hanya nama dan istilahnya yang berbeda. Contoh pada fase Orde Lama, mula-mula dicarikan dahulu dasar hukumnya, bikin aturannya, terus bentuk badan pelaksananya, lalu lahirlah lembaga Parat dan selanjutnya Operasi Budhi. Demikian pula dalam fase pemerintahan selanjutnya. Pola dan bentuknya serupa, hanya nama dan istilah lembaganya yang beda, sementara penyakit korupsi tidak pernah terselesaikan!

Temuan tadi dikemukakan karena apabila maksud menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan adalah dalam rangka mencari solusi, metode, strategi, atau semacamnya, maka nasibnya akan seperti yang sudah-sudah. Sekalipun dengan nama dan istilahnya berbeda, dalam penerapannya mesti melintasi proses mekanisme yang sama, yakni: apa dasar hukumnya, bagaimana aturan pelaksanaannya, siapa dan apa nama badan pelaksanaannya, strateginya, dan seterusnya.

Strategi atau upaya untuk menihilkan korupsi baik di sektor pendidikan maupun kesehatan menurut BPKP dapat dilakukan strategi preventif, detektif dan represif yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Strategi Preventif : Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan :
 - a. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat ;
 - b. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya ;
 - c. Membangun kode etik di sektor publik ;
 - d. Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis;
 - e. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan ;
 - f. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri ;
 - g. Pengharusan pembuatan perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah;

- i. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
 - j. Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN) ;
 - k. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
 - l. Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional;
2. Strategi Detektif : Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan :
 - a. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat ;
 - b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu ;
 - c. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik;
 - d. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional ;
 - e. Dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional ;
 - f. Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.
 3. Strategi Represif : Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan :
 - a. Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi ;
 - b. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (Catch some big fishes);
 - c. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas ;
 - d. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ;
 - e. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus ;
 - f. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu ;
 - g. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya ;

- h. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

Pelaksanaan strategi preventif, detektif dan represif sebagaimana tersebut di atas akan memakan waktu yang lama, karena melibatkan semua komponen bangsa, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sambil terus berupaya mewujudkan strategi di atas, perludibuat upaya-upaya nyata yang bersifat segera. Upaya yang dapat segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal (*built in control*), maupun pengawasan fungsional, yang dipadukan dengan pengawasan masyarakat (wasmas) dan pengawasan legislatif (wasleg).

Oleh karena itu, diperlukan juga strategi preventif yang lebih cepat untuk menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan yaitu secara bersama-sama melakukan revolusi moral sebagai kekuatan *civil society*. *Civil society* adalah aneka kelompok masyarakat yang tidak tercakup dalam institusi dan aparat negara, tapi karena kepentingannya terlibat, langsung atau tidak langsung dalam interaksi dan penentuan kebijaksanaan publik (Ashab Mahasin dalam Hidajah (2004). Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan dapat direncanakan dan tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau dengan kekerasan. Moral adalah suatu keyakinan tentang benar-salah, baik dan buruk, yang sesuai dengan kesepakatan sosial, yang mendasari tindakan atau pemikiran. Situs web Wikipedia menyebutkan, "Moral adalah juga istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, tidak bermoral, tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya." Koruptor itu amoral!. Oleh karena itu, strategi preventif revolusi moral merupakan salah satu usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan dan menihilkan penyebab dan peluang korupsi di sektor pendidikan dan

kesehatan.

SIMPULAN

Beberapa simpulan yang diperoleh dalam penelitian, yakni: *Pertama*, faktor-faktor penyebab korupsi dari sektor pendidikan dan kesehatan terdiri dari aspek perilaku individu, organisasi, masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang bersifat monopolistik. *Kedua*, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan sektor pelayanan masyarakat yang rentan dengan korupsi, mulai dari pembelian fasilitas pelayanan hingga pemberian kualitas pelayanan. *Ketiga*, untuk menanggulangi korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan dapat melakukan strategi preventif, detektif, represif. Strategi yang lebih berperan dalam menihilkan di sektor pendidikan dan kesehatan adalah dengan melakukan revolusi moral.

Sementara itu, rekomendasinya adalah untuk melakukan revolusi moral di mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan negara dari mulai pegawai sampai dengan pejabat penting negara di sektor pendidikan dan kesehatan maupun di sektor lainnya melalui menanamkan sikap kejujuran bekerja.

Kepustakaan

- Advokat, Central. 2015. *Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. [Online].
Tersedia: <http://hukumpalembang.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-pemberantasan-korupsi-di.html>. [26 Oktober 2016]
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Bina Aksara, p. 158
- Ashari, Muhammad. 2016. *Korupsi di Indonesia Makin Akut dan Kronis*. Pikiran
- Rakyat.[Online].Tersedia: <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/09/18/>

korupsi-di-indonesia-makin-akut-dan-kronis-380124.[25 Oktober 2016]

Ayuningtyas, Rita. 2016. *Kasus Korupsi di Indonesia Menggila*. [Online].

Tersedia: <http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila>. [25 Oktober 2016]

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta : BKPN. Tim Pengkajian SKPN.

Bohari. 2001. *Jejak Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chairudin. 1991. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Darwan, Prints. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dhani, Oga Umar. 2016. *DAK dan Dana BOS Paling Rentan Korupsi di Sektor Pendidikan Indonesia*. [Online]. Tersedia:<http://mediaaceh.co/news/dak-dan-dana-bos-paling-rentan-korupsi-di-sektor-pendidikan-indonesia-9880>. [25 Oktober 2016]

Firdaus, Edwin. 2016. *Ketua KPK: Korupsi Sepertinya Tak Hilang-hilang*.

[Online]. Tersedia:<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/810134-ketua-kpk-korupsi-seperti-tak-hilang-hilang>. [25 Oktober 2016]

Habeyb, S.F. 1981. *Kamus Populer*. Jakarta: Centra, Cetakan Ke-20, p.355

Hakim, Sahrul. 2011. *Memahami Korupsi Untuk Tidak Korupsi*. [Online].

Tersedia: <https://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak-korupsi/>. [26 Oktober 2016]

Hamzah, Andi. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat

Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti

Hamzah, Herdiansyah. 2013. *Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia*.

[Online]. Tersedia: <http://www.herdi.web.id/jejak-budaya-korupsi-di-indonesia/>

[25 Oktober 2016]

Hamzah, Jur. Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

Internasioanal. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada

Hartanti, Evi. 2007. *Korupsi dan Perkembangannya*. Jakarta: Bina Aksara, p. 22-23

Hidajah, Siti Hidajatul. 2004. *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di Indonesia*. Surabaya: Pukad-Hali,

Hukumprodeo. 2014. *Korupsi Dalam Perjalanan Sejarah Indonesia*. [Internet].

Tersedia: <http://www.hukumprodeo.com/korupsi-dalam-perjalanan-sejarah-indonesia/> [26 Oktober 2016]

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di*

Indonesia. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor.

Muhaimin, Yahya A. 1990. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES.

Nasir, Ridwan, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Surabaya: IAIN Press & LKiS.

Noer, Deliar Noer. 2-18. *Partai Islam dalam Pentas Nasional*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Poernomo. Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi*

Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Poerwadarminta, W.J.S. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2005. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ramdani, Saifulloh. 2015. *Pola Pelemahan Badan Pemberantasan Korupsi*

Dari Masa Ke Masa. [Online]. Tersedia: <https://www.selasar.com/budaya/pelemahan-badan-pemberantasan-korupsi-dari-masa-ke-masa>. [25 Oktober 2016]

Rosyadi, Dede. 2016. *ICW: Pemberantasan korupsi 2 tahun Jokowi masih jauh*

dari harapan. Merdeka [Online]. Tersedia: <https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-pemberantasan-korupsi-2-tahun-jokowi-masih-jauh-dari-harapan.html>. [25 Oktober 2016]

Sudarto (n.d.). 27767. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.



SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional